

Kajian Fiqih Wanita Tentang Bab Haid pada Siswa DTA Dinul Mannan Sigong

Rosidin¹, Neni Meilani², Mukhammad Masrur³, Mutiara⁴, Iik Kurnia⁵

Universitas Nahdatul Ulama¹²³⁴⁵

rosidin.crb@gmail.com

nenymeylany5729@gmail.com

mutii180602@gmail.com

mukh.masrur27@gmail.com

iikkurnia28@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswi mengenai fiqih haid di Madrasah Dinul Mannan Sigong, terutama bagi siswi kelas III dan IV yang telah memasuki masa baligh. Minimnya pengetahuan mereka mengenai perbedaan darah haid, nifas, dan istihadhah mengakibatkan kebingungan dalam menjalankan ibadah seperti salat dan puasa. Metode yang digunakan adalah sosialisasi berbasis partisipatif yang dilakukan dalam empat tahapan: pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutupan. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dari para siswi. Peserta menjadi lebih paham dan percaya diri dalam membedakan jenis darah dan tata cara bersuci yang benar sesuai syariat Islam. Kesimpulannya, kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman fiqih haid pada siswi dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari.

Kata kunci: Fiqih wanita, haid, thaharah, pengabdian masyarakat

Abstract

This community service activity aims to improve students' understanding of menstrual jurisprudence at Madrasah Dinul Mannan Sigong, especially for students in grades III and IV who have entered puberty. Their lack of knowledge about the differences between menstrual blood, nifas, and istihadhah results in confusion in carrying out worship such as prayer and fasting. The method used is participatory-based socialization which is carried out in four stages: opening, delivering material, questions and answers, and closing. The results of this activity show a significant increase in understanding from the students. Participants become more understanding and confident in distinguishing blood types and the correct way to purify themselves according to Islamic law. In conclusion, this activity is effective in improving students' understanding of menstrual jurisprudence and is expected to have a positive impact on carrying out daily worship.

Keywords: Women's jurisprudence, menstruation, thaharah, community service

DOI: <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.1014>

©2024 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



PENDAHULUAN

Fiqih merupakan istilah yang penting bagi umat islam karena memberikan pedoman dan aturan dalam menjalankan ibadah dan tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran islam. Fiqih wanita adalah salah satu kajian ilmu fiqih yang membahas tentang segala hukum dan aturan yang berkaitan dengan wanita, diantaranya adalah bab haid, yang perlu dipelajari dalam bab haid tersebut adalah warna darah, sifat darah, paling sedikit dan banyaknya haid, thaharah haid dan menjelaskan pentingnya mempelajari hukum-hukum haid bagi perempuan, terutama bagi anak-anak yang menginjak usia remaja awal atau 'aqil baligh. Hal ini karena haid berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Sebab sholat, jadi tidak sah ketika seseorang tidak benar-benar memahami thaharah atau bersuci. Dengan adanya kajian ini, siswi dapat melaksanakan ibadah dan bisa diterima dengan baik. Disebutkan oleh Aisyah RA bahwa, ada bacaan doa hari pertama haid yang dapat menjadi penolong dari api neraka, penyebab kemudahan melewati titian shiratal mustaqim, dan penyebab ditinggikannya derajat oleh Allah SWT. Berikut bacaan doanya;

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

Fiqih merupakan cabang ilmu yang sangat penting bagi umat Islam karena memberikan pedoman dalam menjalankan ibadah dan tata cara hidup sesuai dengan ajaran agama. Salah satu aspek penting dari fiqih adalah fiqih wanita, yang mencakup aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan perempuan, seperti hukum-hukum terkait haid. Pengetahuan tentang haid sangat krusial, terutama bagi anak perempuan yang menginjak usia baligh, karena haid berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya shalat, di mana kesucian dari hadas besar, seperti haid, merupakan syarat sahnya ibadah shalat (Fadli et al., 2021).

Latar Belakang Masalah

Observasi awal yang dilakukan di Madrasah Dinul Mannan menunjukkan adanya keterbatasan dalam metode pembelajaran fiqih, khususnya terkait fiqih wanita. Sebagian besar siswi di kelas III dan IV telah memasuki usia baligh, di mana mereka mulai mengalami haid. Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 40% siswi telah mengalami haid. Namun, minimnya pemahaman tentang bab haid mengakibatkan kebingungan dalam membedakan jenis-jenis darah, seperti darah haid, nifas, dan istihadhah. Ketidaktahuan ini berpotensi mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah yang mereka lakukan, terutama shalat. Pengetahuan yang kurang komprehensif tentang thaharah (bersuci) menjadi tantangan tersendiri bagi para siswi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para siswi mengenai fiqih haid. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan memahami implikasi dari haid terhadap kewajiban beribadah, khususnya dalam hal sahnya shalat. Dengan demikian, diperlukan program pengabdian masyarakat yang dapat menjawab permasalahan ini melalui edukasi dan pembinaan fiqih haid.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memberikan pemahaman yang efektif kepada siswi kelas III dan IV di Madrasah Dinul Mannan tentang fiqih haid?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh siswi dalam membedakan darah haid, nifas, dan istihadhah?

3. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswi tentang pentingnya thaharah dalam menjalankan ibadah yang sah?

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswi kelas III dan IV di Madrasah Dinul Mannan tentang fiqh haid, termasuk cara membedakan darah haid, nifas, dan istihadhah.
2. Membantu siswi mengatasi kebingungan yang dihadapi terkait fiqh haid agar mereka dapat melaksanakan ibadah shalat dengan sah sesuai syariat Islam.
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri (thaharah) sebagai syarat sahnya ibadah shalat.

Kajian Literatur

Artikel "Peningkatan Pemahaman Haid dan Istihadhoh Melalui Kajian Fiqih di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang" oleh Muhyiddin Zainul Arifin et al. (2023) menunjukkan pentingnya pendidikan terkait haid dan istihadhoh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dan melibatkan 25 peserta dari Desa Jatiwates dalam kegiatan seminar yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kaidah fiqh terkait haid, nifas, dan istihadhoh. Hasil empiris menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap topik-topik tersebut, yang dapat diukur melalui antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab dan penerimaan materi melalui buku saku yang disediakan. Temuan ini menegaskan bahwa program penyuluhan berbasis fiqh wanita mampu mengatasi kekurangan pengetahuan di masyarakat terkait darah haid dan prosedur thaharah, yang merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan ibadah (Muhyiddin Zainul Arifin, 2023).

Artikel "Kajian Fiqh Wanita Dasar tentang Haid dan Hukum yang Berkaitan Dengannya pada Siswi MTs Tahfidzul Qur'an Al-Azzam" oleh Jannah Lukman (2022) membahas pentingnya pemahaman mendalam mengenai haid dan hukum-hukum yang terkait dalam perspektif fiqh bagi para siswi. Melalui metode sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan mingguan Kajian Jumat, pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman komprehensif mengenai haid, istihadhah, dan thaharah kepada 32 siswi. Empirisnya, kegiatan ini menghasilkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, terbukti dari antusiasme peserta selama sesi tanya jawab. Narasumber menjelaskan secara rinci tentang asal-usul darah haid, adab yang harus dijalankan, serta perbedaan antara haid dan istihadhah, sehingga peserta lebih siap menghadapi dan mempraktikkan ajaran Islam terkait haid (Lukman, 2022).

Artikel "Pelatihan Fiqih Darah Haid Metode Buya Yahya pada Mahasiswi UMKT dan Ma'had Hasan bin Ali Samarinda" (Tsalis, 2023) bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang fiqh darah haid menggunakan metode Buya Yahya kepada mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari mahasiswa UMKT, Ma'had Hasan bin Ali, dan peserta umum. Melalui materi yang disampaikan secara sistematis, peserta belajar tentang lima syarat darah haid dan aturan-aturan yang relevan dalam syariat Islam. Hasil empiris menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, terlihat dari sesi tanya jawab yang interaktif, di mana peserta mengajukan pertanyaan seputar permasalahan haid yang dialami. Kegiatan ini efektif dalam memberikan pengetahuan praktis tentang fiqh haid, membantu

peserta lebih memahami hukum-hukum agama terkait darah haid, termasuk perbedaan antara haid dan istihadhah (Tsalis, 2023).

Artikel "Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid pada Siswa MI Al Ihsan Banyuwangi" (Lestari et al., 2021) bertujuan meningkatkan pemahaman siswi kelas IV-VI mengenai taharah haid. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara sistematis dalam empat tahapan: pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutupan. Materi yang disampaikan mencakup sifat-sifat darah haid, perbedaan haid, nifas, dan istihadhah, serta tata cara taharah yang benar sesuai syariat Islam. Empirinya, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, terbukti dari antusiasme mereka dalam bertanya dan demonstrasi cara bersuci. Peserta merasa lebih siap menjalankan ibadah sesuai aturan fiqih yang diajarkan (Sudarsri Lestari, 2021).

Artikel "Penyuluhan untuk Meningkatkan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Sebandung Sukorejo" (Fitriyah et al., 2022) bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang haid kepada siswi TPQ Al-Fatih kelas IV-VI. Melalui sosialisasi dalam empat tahap (pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutupan), peserta belajar tentang sifat darah haid, tata cara taharah, dan perbedaan antara haid, nifas, dan istihadhah. Empirisnya, hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dari 10% sebelum pelatihan menjadi 100% setelahnya. Program ini efektif memecahkan masalah minimnya pemahaman terkait haid di kalangan remaja perempuan (Isma Ainul Fitriyah, 2022).

Dari kelima artikel jurnal yang dianalisis, semuanya merupakan kajian literatur yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan fiqih wanita, khususnya tentang haid, di kalangan remaja putri dan perempuan baligh. Meskipun setiap artikel membahas topik yang sama, yaitu fiqih haid, relevansi dan pendekatan yang digunakan berbeda. Artikel-artikel tersebut relevan dalam memberikan gambaran tentang minimnya pemahaman haid di masyarakat dan pentingnya sosialisasi serta pelatihan untuk mengatasi kebingungan terkait hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah. Perbedaan utama terletak pada metode pelaksanaan dan sasaran pengabdian masyarakat. Pendekatan empiris yang digunakan dalam kelima studi ini menunjukkan efektivitas pelatihan dengan hasil post-test yang signifikan, menandakan peningkatan pemahaman peserta tentang haid. Hal ini relevan dalam memberikan edukasi fiqih haid kepada remaja putri, namun dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan kelompok sasaran yang berbeda.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi berbasis partisipatif, yang bertujuan untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman masyarakat tentang topik yang disampaikan. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu dua pekan pada bulan September 2024. Metode ini melibatkan penyusunan tim yang terdiri dari mahasiswa dan guru, serta penetapan target sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses sosialisasi melibatkan enam langkah utama: pembentukan tim sosialisasi, penentuan target, koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan. Materi yang disampaikan dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat dan menggunakan media pendukung yang relevan, seperti presentasi dan demonstrasi.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan, digunakan dua metode evaluasi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara deskriptif, perubahan sikap masyarakat diukur melalui observasi langsung terhadap respon peserta sebelum dan sesudah kegiatan, serta melalui wawancara mengenai perubahan persepsi mereka terhadap topik yang disampaikan. Secara kuantitatif, alat ukur yang digunakan adalah kuesioner pre-test dan post-test, yang dirancang untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Perbandingan hasil pre-test dan post-test memberikan indikasi keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Tingkat ketercapaian juga dilihat dari dampak perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Secara sosial, keberhasilan dilihat dari perubahan sikap peserta terhadap topik yang dibahas, seperti bagaimana mereka menerapkan pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi budaya, pengaruh pengabdian diukur dari bagaimana norma dan kebiasaan baru terbentuk setelah kegiatan, sedangkan dari sisi ekonomi, kegiatan diharapkan memberi dampak positif, baik dalam bentuk penghematan biaya atau peningkatan keterampilan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di DTA Dinul Mannan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswi mengenai haid dan thaharah. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa beberapa siswi kelas III dan IV telah mengalami haid, namun masih memiliki pemahaman yang minim tentang aturan-aturan fiqih terkait haid. Kegiatan pengabdian ini melibatkan 35 siswi kelas tinggi, dengan rangkaian acara meliputi pembukaan, penyampaian materi, dan penutupan.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman siswi terhadap materi haid yang disampaikan. Hal ini diukur dengan menggunakan metode pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan sebelum penyampaian materi, dan post-test dilakukan setelahnya, yang berisi 4 soal untuk menguji pemahaman siswi tentang bab haid. Berdasarkan hasil pengujian ini, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta, yang menunjukkan keberhasilan dari kegiatan ini. Selain itu, interaksi aktif peserta selama sesi tanya jawab dan antusiasme mereka dalam mengikuti acara menjadi bukti keberhasilan lain dari kegiatan sosialisasi ini.

Keunggulan utama dari kegiatan ini adalah kesesuaian materi dengan kebutuhan siswi di lokasi kegiatan, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Materi disampaikan dengan metode yang interaktif, menggunakan ice-breaking untuk menjaga keterlibatan peserta, serta disertai dengan demonstrasi cara bersuci yang benar. Namun, kelemahan dari kegiatan ini terletak pada keterbatasan waktu, sehingga beberapa materi tidak bisa dibahas secara lebih mendalam. Selain itu, keterbatasan tempat juga menjadi kendala kecil dalam proses pelaksanaan, meskipun tidak mengurangi antusiasme peserta.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan relatif rendah karena didukung oleh kesiapan tim sosialisasi dan partisipasi aktif siswi. Namun, ke depannya diperlukan pengembangan lebih lanjut, seperti memperbanyak materi visual atau simulasi praktik untuk memperkuat pemahaman peserta. Kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak pihak, serta memperluas cakupan materi agar mencakup topik-topik fiqih lainnya yang relevan dengan perkembangan remaja.

Untuk memperkuat hasil kegiatan, dokumentasi berupa gambar proses penerapan materi, serta data hasil pre-test dan post-test dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Dokumentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan pemahaman dan sikap siswi setelah mengikuti sosialisasi, yang selanjutnya bisa dijadikan referensi untuk kegiatan pengabdian di masa mendatang.



Gambar 1. Moderator membuka acara sosialisasi

Pada kegiatan inti penyampaian materi, pemateri membahas beberapa poin penting terkait haid dan tata cara bersuci. Pertama, dijelaskan bahwa sifat darah haid terbagi menjadi empat jenis: berbau, kental, kental disertai bau, serta tidak kental dan tidak berbau, dengan lima warna yang umum, yaitu hitam, merah, jambon (kecoklatan), kuning, dan keruh. Kedua, dijelaskan pula durasi haid, yaitu paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari, dan biasanya 1 minggu. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka disebut darah istihadhah (penyakit). Ketiga, tanda-tanda berhentinya haid diidentifikasi dengan keluarnya cairan putih dan keringnya farji. Keempat, beberapa larangan bagi perempuan saat haid, seperti salat, puasa, berdiam di masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, serta thawaf, disampaikan dengan dasar dalil syariat.

Sosialisasi bab haid tersebut disampaikan oleh narasumber dengan adanya ice breaking ditengah-tengah penyampaian materi, guna menghindari rasa bosan bagi peserta.



Gambar 2. Peserta sedang memperhatikan penjelasan narasumber

Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada kajian fiqh wanita, khususnya terkait bab haid, di Madrasah Dinul Mannan Sigong kelas III dan IV dimulai dengan koordinasi intensif antara tim pengabdian, kepala madrasah, dan wali kelas. Melalui koordinasi ini, diperoleh izin dan jadwal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Sebagai salah satu langkah awal penting, koordinasi ini membantu memastikan dukungan penuh dari pihak sekolah dan menciptakan suasana yang kondusif sosialisasi.

Proses kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar, dimulai dengan pemaparan materi tentang fiqh haid dan thaharah. Berdasarkan evaluasi setelah kegiatan, terlihat perubahan signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Para siswi yang awalnya memiliki pengetahuan minim terkait haid, kini lebih percaya diri dalam memahami hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan haid.

Setelah kegiatan selesai, hasil diskusi dengan para peserta menunjukkan bahwa mereka merasa lebih berani bertanya dan mendalami materi yang disampaikan, sebuah bukti bahwa sosialisasi berhasil mengubah sikap peserta terhadap topik yang sering kali dianggap tabu. Perubahan sosial yang terjadi terlihat jelas, di mana para peserta yang awalnya cenderung pasif kini menunjukkan minat yang lebih besar dalam mempelajari topik fiqh wanita, khususnya haid. Selain itu, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam pembentukan sikap proaktif peserta dalam mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh.

Dari segi teoritik, kegiatan ini mendukung pandangan bahwa sosialisasi pendidikan agama yang relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat sasaran dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat (Fadhli et al., 2021). Dokumentasi kegiatan, baik dalam bentuk foto maupun evaluasi, menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan peserta mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum-hukum fiqh kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di kalangan remaja putri. Untuk pengembangan ke depan, kegiatan serupa bisa diperluas dengan melibatkan lebih banyak peserta serta memperluas cakupan materi ke topik fiqh lainnya yang relevan dengan kehidupan perempuan muslim.



Gambar 3. Dokumentasi foto bersama

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi fiqh wanita terkait haid yang dilakukan di Madrasah Dinul Mannan Sigong menunjukkan hasil yang positif. Peserta, yang terdiri dari siswi kelas III dan IV, mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai hukum-hukum fiqh haid dan tata cara taharah yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Proses sosialisasi yang terdiri dari empat tahapan—pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutupan—berjalan dengan baik dan lancar. Keunggulan dari kegiatan ini terletak pada interaksi yang aktif antara peserta dan narasumber, serta demonstrasi langsung mengenai tata cara bersuci, yang membantu memperjelas konsep-konsep yang disampaikan. Kelebihan lainnya adalah suasana yang kondusif dan metode pengajaran yang interaktif, sehingga mendorong peserta untuk lebih berani bertanya dan berpartisipasi.

Namun, terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan waktu yang membuat materi tidak bisa disampaikan lebih mendalam. Selain itu, ruang lingkup sosialisasi terbatas hanya pada materi haid, sehingga ada ruang untuk pengembangan materi fiqh lainnya yang relevan dengan kehidupan perempuan muslim. Ke depannya, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan peserta dan memperpanjang durasi penyampaian materi, agar pemahaman peserta lebih komprehensif. Penggunaan alat bantu visual atau simulasi yang lebih interaktif juga dapat ditambahkan untuk mendukung efektivitas pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqh Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66-74.
- Fiqh di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang. *Jumat Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Hal. 31 – 33.
- Isma Ainul Fitriyah, G. A. (2022). Penyuluhan untuk Meningkatkan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqh Wanita di Desa Sebandung Sukorejo. *Jurnal Khidmatuna*.
- Lukman, J. (2022). Kajian Fiqh Wanita Dasar tentang Haid dan Hukum yang Berkaitan dengannya pada Siswi Mtss Tahfidzul Qur'an Al-Azzam. *Jurnal Catimore*, pp. 9–20.
- Sudarsri Lestari, E. S. (2021). Kajian Fiqh Wanita Tentang Taharah Haid pada Siswa Mi Al Ihsan Banyuwangi. *Jurnal Dedikasi Nusantara*.
- Tsalis, K. N. (2023). Pelatihan Fiqh Darah Haid Metode Buya Yahya pada Mahasiswi UMKT dan Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. *Community Development Journal*, Hal. 4616-4624.